

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah disampaikan oleh penulis, mendapat kesimpulan bahwa penentuan kelayakan nasabah pembiayaan KPR Subsidi perlu dilakukan adanya agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar dapat kembali sesuai dengan harapan. Maka dengan itu nasabah pembiayaan KPR Subsidi dapat dikatakan layak atau tidaknya didasarkan dengan kebijakan analisis prinsip 5C yang digunakan oleh Bank Jatim Syari'ah dalam melakukan analisa terhadap nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan *non performing financing* atau biasa disebut dengan kredit macet.

1. Penentuan kelayakan nasabah berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa penentuan kelayakan nasabah dalam produk pembiayaan KPR Subsidi di Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto dilakukan melalui proses seleksi yang ketat. Proses ini meliputi analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dan evaluasi administrasi. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Subsidi benar-benar layak untuk menerima fasilitas tersebut. Produk pembiayaan KPR Subsidi di Bank Jatim Syari'ah menggunakan akad murabahah, di mana bank bertindak sebagai pembeli rumah dari developer dan menjualnya

kepada nasabah dengan sistem pembayaran cicilan sesuai perjanjian awal. Dengan perubahan dari analisis yang kemudian menjadi prinsip 5C dan dengan upaya evaluasi berkelanjutan, Bank Jatim Syari'ah berhasil mengatasi tantangan tersebut. Jumlah nasabah menunjukkan peningkatan meskipun secara bertahap, mencerminkan keberhasilan bank dalam menyesuaikan strategi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk KPR Subsidi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C memberikan dampak positif terhadap kelayakan dan keberhasilan penyaluran pembiayaan KPR Subsidi di Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto.

2. Peran penentuan kelayakan nasabah Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto, berhasil menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam setiap tahunnya. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masalah *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Dalam meminimalisir terjadinya NPF, Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto menerapkan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dengan lebih teliti dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama NPF adalah kurangnya ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. Faktor internal seperti kemampuan analisis yang rendah dan keterbatasan sistem informasi kredit, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakmampuan nasabah

dalam mengelola keuangan, turut memengaruhi munculnya NPF. Bank telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah NPF, di antaranya yaitu pemberian Surat Tunggakan dan Surat Peringatan (SP), kunjungan langsung ke nasabah untuk restrukturisasi, dan kemudian penjualan aset bersama dan klaim asuransi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan signifikan, hal ini mencerminkan efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan, dengan perbaikan dalam proses analisis dan pengawasan, serta penerapan solusi yang sistematis dan terstruktur, Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto berhasil meminimalisir risiko NPF pada pembiayaan KPR Subsidi dengan penerapan analisis 5C yang dilakukan, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan stabilitas pembiayaan KPR Subsidi di masa mendatang.

## **B. Saran**

1. Bagi Bank Jatim Syari'ah KCP Mojokerto diharapkan lebih dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan, meminimalkan resiko *non performing financing*, serta terus mendukung pertumbuhan pembiayaan KPR Subsidi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
2. Diinginkan kepada anggota pembiayaan, terutama pembiayaan KPR Subsidi agar lebih amanat dan disiplin dalam mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang sudah didapat, maka pembiayaan bisa selalu berjalan dengan baik serta seluruh pihak bisa dapat merasakan manfaatnya.